



BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 36

TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG

PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*E-Procurement*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, perlu membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diamanatkan bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan dimulai Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Demak;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. →

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN DEMAK

BAB I
KETENTUAN UMUM ↗

Pasal 1


Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Demak.
5. Kepala LPSE adalah Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Demak.
6. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
7. *E-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik melalui www.lpse.demakkab.go.id.

BAB II

PEMBENTUKAN


Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- (2) Bagan Susunan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) LPSE merupakan organisasi non struktural yang mempunyai tugas dan fungsi melayani proses pengadaan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah. 

- (2) LPSE dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas mengelola sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSE mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *e-Procurement*;
 - c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *e-Procurement*;
 - e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pengadaan yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit.
 - f. pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V TIM PENGELOLA LPSE

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi LPSE dibentuk Tim Pengelola LPSE.

(2) Tim Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

- a. Pengarah;
- b. Kepala LPSE;
- c. Sekretariat;
- d. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
- e. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
- f. Bidang Layanan Pengguna, dan
- g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.

(3) Tim Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Pengarah

Pasal 6

Pengarah mempunyai tugas :

- a. membina dan mengarahkan program kerja;
- b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan;
- c. memantau dan mengevaluasi kegiatan.

Bagian Kedua
Kepala LPSE

Pasal 7

Kepala LPSE mempunyai tugas :

- a. memimpin operasional harian LPSE;
- b. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan LPSE;
- c. menyusun laporan kegiatan LPSE.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LPSE serta dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang - Bidang

Pasal 9

- (1) Bidang adalah unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LPSE dan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 - b. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - c. Bidang Layanan Pengguna;
 - d. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
- (3) Kepala Bidang Administrasi Sistem Informasi, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*);
 - b. memelihara server LPSE dan perangkat lainnya;
 - c. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;

- d. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE;
 - e. melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.
- (4) Kepala Bidang Registrasi dan Verifikasi, mempunyai tugas :
- a. menangani pendaftaran Pengguna LPSE;
 - b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna LPSE;
 - c. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
 - d. mengelola arsip dan dokumen Pengguna LPSE;
 - e. melakukan konfirmasi kepada Pengguna LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
 - f. menyampaikan informasi kepada Pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (5) Bidang Layanan Pengguna, mempunyai tugas :
- a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE;
 - b. membantu proses pendaftaran Pengguna LPSE.
 - c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
 - d. menangani keluhan tentang pelayanan LPSE.
- (6) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan-bahan pelatihan /sosialisasi;
 - b. memberikan pelatihan bagi Pengguna LPSE;
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan pelatihan/sosialisasi.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala LPSE, Sekretaris, dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Kepala LPSE wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala LPSE dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Bidang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing bidang kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala LPSE dibantu oleh Kepala Bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Semua unsur di lingkungan LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, dan LPSE Pusat.
- (9) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (10) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (11) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala LPSE

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 28 November 2011

**BUPATI DEMAK
TTD
TAFTA ZANI**

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 Nopember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

TTD


POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui

Kepala Bagian Hukum



Windu Sunardi, Sh. Mh

Nip. 19591111 198607 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR 36 TAHUN 2011




TANGGAL 28 November 2011

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN DEMAK**



BUPATI DEMAK


TAFTA ZANI

No	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Asisten II	
3	Kabag Hukum	
4	Kabag Pemb.	